

## Penguatan Pemahaman Hukum Pelajar Smas Ananda Batam Tentang Fintech P2p Lending Ilegal

Hari Sutra Disemadi<sup>1</sup>, Aini Rahmadani<sup>2</sup>, Calvin<sup>3</sup>, Efin<sup>4</sup>, Indra Afgha Anjani<sup>5</sup>, Metta Noviani<sup>6</sup>, Muna Ulya<sup>7</sup>

Universitas Internasional Batam

Email: 2041206.calvin@uib.edu

### Abstrak

Fintech (financial technology) adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang sedang tren di Indonesia. Fintech memberikan pengaruh kepada masyarakat secara luas dengan memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efektif. Fintech terdapat banyak jenis tetapi pada PkM ini akan membahas tentang Fintech P2P Lending Ilegal. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman tentang bahaya yang dapat ditimbulkan akibat Fintech P2P Lending Ilegal, memberikan beberapa contoh aplikasi Fintech P2P Lending Ilegal kepada siswa-siswi SMAS Ananda Batam, jeratan Hukum bagi oknum Fintech P2P Lending Ilegal. Metode kegiatan penyuluhan dimana terdapat sosialisasi, kuis berhadiah, dan evaluasi. Hasil kegiatan adalah siswa-siswi SMAS Ananda Batam bisa mengerti tentang kemajuan teknologi termasuk teknologi transaksi keuangan siswa-siswi SMAS Ananda Batam dapat menggunakan teknologi tersebut secara bijak dan tidak terjebak kedalam Fintech P2P Lending Ilegal, sehingga kehadiran teknologi ini dapat memberikan manfaat yang besar dan terhindar dari resiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

**Kata Kunci :** Finansial Teknologi, Pinjaman Peer to peer Ilegal, Pengabdian

### Abstract

*Fintech (financial technology) is an innovation in the field of financial services that is trending in Indonesia. Fintech has an impact on society at large by providing access to financial products so that transactions become more practical and effective. There are many types of Fintech, but this PkM will discuss Illegal P2P Lending Fintech. The purpose of this service activity is to provide an understanding of the dangers that can be caused by Illegal Fintech P2P Lending, to provide some examples of Illegal P2P Lending Fintech applications to Ananda Batam High School students, legal entanglements for Illegal Fintech P2P Lending elements. The method of outreach activities where there is socialization, quizzes with prizes, and evaluation. The result of the activity is the provision of understanding to Ananda Batam High School students on technological advances including financial transaction technology, Ananda Batam High School students can use this technology wisely and not be trapped into Illegal P2P Lending Fintech, so the presence of this technology can provide great benefits and avoid risks that can cause harm to the community.*

**Keywords :** Fintech Technology, Peer to peer Lending, Devotion

### PENDAHULUAN

Dewasa ini, teknologi telah mengalami perkembangan yang signifikan. Teknologi memiliki peran penting dalam menunjang segala aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, pendidikan, keamanan, hingga politik. Penerapan teknologi pada berbagai bidang tidak lain bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi terhadap usaha yang dikeluarkan manusia dengan tetap menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Wahyuni & Turisno, 2019). Salah satu contoh perkembangan teknologi yang dapat dilihat adalah kemudahan dalam mengakses informasi dengan sangat cepat. Seperti yang diketahui

bahwa informasi yang beredar di masyarakat dapat tersebar luas dengan cepat. Hal ini dikarenakan adanya media sosial yang mendukung penyebaran informasi tersebut, seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, Twitter, ataupun perubahan layanan berita yang awalnya menggunakan koran fisik, kini dapat diakses melalui website di internet.

Di Indonesia, pemanfaatan teknologi digital tentunya memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online atau e-commerce (Setyawan & Wijaya, 2018). Hal ini tentunya sangat membantu dan mempermudah masyarakat dalam menjalankan bisnis yang dimiliki. Selain itu, perkembangan teknologi tidak hanya terjadi pada industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Saat ini masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan telah diperudah dengan dengan hadirnya Financial Technology atau biasa disingkat dengan Fintech dimana setiap orang dapat melakukan transaksi pinjaman dana secara daring. Fintech merupakan salah satu alternatif teknologi yang memudahkan transaksi peminjaman dana yang bisa dilakukan secara online (Sugiarto & Disemadi, 2020). Praktik bisnis pinjaman online tersebut berbasis Fintech Peer to Peer Lending (Fintech P2P Lending), sistem ini memfasilitasi hubungan pihak yang akan memberi pinjaman (debitur) kepada pihak peminjam yang terjadi secara online (Baihaqi, 2018).

Pada zaman perkembangan teknologi saat ini, masyarakat memiliki 2 cara untuk meminjam dana, yakni melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Layanan peminjaman dana melalui lembaga bank mewajibkan masyarakat memenuhi beberapa syarat yang wajib dipenuhi agar dapat memperoleh pinjaman dari bank, seperti jumlah penghasilan yang dimiliki hingga adanya jaminan yang dapat diberikan ke bank (Disemadi, Yusro & Balqis, 2020). Sebaliknya, apabila masyarakat menggunakan layanan pinjaman

non-bank, masyarakat justru akan diperudah. Seperti dengan adanya seperti Fintech P2P Lending yang merupakan lembaga keuangan berbasis teknologi diciptakan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh dana dengan syarat yang tidak terlalu berat seperti pada lembaga keuangan bank. Fintech P2P Lending merupakan jenis layanan yang cukup terkenal di masyarakat sebagai layanan pinjaman online. Fintech ini menghubungkan pihak yang memberikan dana pinjaman dengan pihak pencari dana pinjaman di dalam satu tempat. Ketika sudah melakukan transaksi pinjaman, investor akan memperoleh bunga dari dana yang sudah dipinjamkannya. Contoh dari Fintech ini adalah Modalku, Investree, Amarthia dan KoinWorks (Silalahi, 2021).

Hadirnya Fintech P2P Lending di Indonesia tentunya memiliki dampak positif. Fintech P2P Lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman secara digital (Sitompul, 2018). Perusahaan Fintech P2P Lending mampu memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman, seperti Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) maupun usaha lainnya (Rizal, Maulina, & Kostini, 2019). Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan Fintech P2P Lending di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah dan pinjaman perjalanan umroh. Para peminjam diberikan kewenangan untuk memilih jangka waktu serta jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Nominal pinjaman bervariasi tergantung dari kebijakan perusahaan.


Fintech P2P Lending yang semakin banyak bermunculan tidak hanya menimbulkan efek positif yang telah disebutkan sebelumnya, melainkan juga memberikan efek negatif. Hal itu disebabkan

oleh banyaknya kemunculan Fintech P2P Lending Ilegal di Indonesia yang dimana hal tersebut sangatlah berbahaya bagi masyarakat (Winarso, Disemadi & Prananingtyas, 2020). Fintech P2P Lending Ilegal adalah fintech yang tidak memiliki izin dan/atau tidak terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai lembaga independen yang mengawasi seluruh lembaga keuangan di Indonesia. Berdasarkan LAMPIRAN II SP 03/SWI/V/202 Tentang Daftar Fintech P2P Lending Ilegal yang telah dikeluarkan oleh OJK, saat ini terdapat 86 Fintech P2P Lending Ilegal yang masih tersebar di masyarakat.

Keberadaan pinjaman secara online berbasis Fintech P2P Lending diatur melalui “Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjaman Dana Yang Berbasis Pada Bidang Teknologi Informasi”. Meskipun sudah memiliki regulasi, namun masih ada kekosongan hukum pada peraturan tersebut. Kekosongan hukum tersebut memberikan manfaat pada pihak yang ingin mendapat keuntungan yang lebih banyak dengan memakai cara yang tidak sesuai. Pada kasus pinjaman online, pemenuhan keempat syarat sah suatu perjanjian sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya sama dengan perjanjian konvensional. Akan tetapi dalam hal pembuktian akan lebih sulit karena pihak yang berikatan melakukan perjanjian tanpa melalui interaksi langsung. Permasalahan yang timbul bisa terjadi karena debitur yang melakukan cidera janji atau kreditur yang melakukan penagihan dengan cara yang tidak manusiawi (Sugangga & Sentoso, 2020). Seperti yang sedang sering terjadi saat ini, banyak Debt Collector yang bermunculan dan menyita paksa asset yang masyarakat miliki dengan alasan bahwa orang tersebut belum melunasi hutang yang mereka miliki. Walaupun pokok dari hutang tersebut telah dilunasi akan tetapi besarnya bunga yang dikenakan pada hutang tersebut membuat sejumlah korban tidak sanggup membayar bunga yang dikenakan tersebut (Pradnyawati, Sukandia & Arini, 2021).

Banyaknya kemunculan Fintech P2P Lending Ilegal sering sekali menjadikan masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Fintech P2P Lending Ilegal sebagai korban, terutama anak-anak/remaja. Sebagai contoh, setelah dilakukan survei menggunakan kuesioner dengan media Google Forms kepada pelajar SMAS Ananda Batam pada tanggal 12 Juni 2021 hingga 13 Juni 2021, dari total 20 responden, didapati bahwa terdapat 80% responden tidak mengerti tentang Fintech P2P Lending Ilegal.

**Diagram 1.** Tingkat Pemahaman Pelajar SMAS Ananda Batam mengenai Fintech P2P Lending Ilegal



Data tersebut menunjukkan bahwa pemahaman atau literasi keuangan pelajar SMAS Ananda Batam mengenai Fintech P2P Lending Ilegal masing kurang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini yang berfokus pada peningkatan pemahaman hukum terhadap pelajar SMAS Ananda Batam tentang Fintech P2P Lending Ilegal sangatlah dibutuhkan.

## METODE

### Persiapan

Penyelenggara menghubungi pihak sekolah dan mengirimkan surat izin observasi sekaligus meminta izin pengadaan sosialisasi kepada siswa sekolah SMAS Ananda Batam. Setelah permohonan izin disetujui, penyelenggara melakukan observasi melalui kuisisioner kepada siswa SMAS Ananda Batam.

### **Lokasi, Waktu, dan Partisipan**

Lokasi pelaksanaan sosialisasi adalah SMAS Ananda Batam yang beralamat di Jl. Taman Indah, Baloi Blok III, Lubuk Baja. Mengikuti regulasi sekolah yang melakukan pembelajaran daring dikarenakan pandemi Covid-19, sosialisasi pun dilaksanakan secara online melalui aplikasi jarak jauh, yaitu Zoom Meeting. Berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan oleh dua pihak antara pihak sekolah dan pihak penyelenggara, sosialisasi dilaksanakan pada hari Jumat, 16 Juli 2021, pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. Sosialisasi diikuti oleh 57 orang termasuk penyelenggara.

### **Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan proyek yaitu metode penyuluhan atau dikenal juga dengan sosialisasi. Sosialisasi adalah metode yang berfungsi sebagai sarana atau perantara untuk menyampaikan dan mengajarkan penanaman nilai, kebiasaan, dan pengetahuan kepada masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan secara daring melalui aplikasi jarak jauh, yaitu Zoom Meeting. Sosialisasi berlangsung selama 2 jam dengan 57 peserta yang mengikuti dengan tertib dan kooperatif. Setelah pemaparan materi, penyelenggara juga mengadakan sesi kuis berhadiah dengan 4 pemenang yang masing-masing mendapatkan uang yang ditransfer ke rekening, OVO, Dana, dan Gopay. Pemenang pertama memenangkan hadiah uang sebesar Rp. 150.000, pemenang kedua mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000, pemenang ketiga mendapatkan Rp. 40.000 serta pemenang terakhir mendapatkan Rp. 30.000.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melaksanakan kegiatan, penyelenggara menggunakan dua teknik pengumpulan data. Pertama, melalui kuis online berupa Google Form, kedua, yaitu melalui jawaban partisipan atas pertanyaan yang diajukan dalam sesi kuis berhadiah.

### **PEMBAHASAN**

Kehidupan pada saat ini tidak bisa terlepas dari internet. Internet sangat berpengaruh besar dalam kegiatan yang kita lakukan sehari – hari. Dapat dikatakan bahwa manusia sangat bergantung dengan internet. Oleh karena itu setiap hal dalam kegiatan sehari – hari pasti terhubung dengan internet, seperti halnya dengan pinjam meminjam uang secara online atau yang dikenal dengan Fintech P2P Lending. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet 1). Fintech P2P Lending sangat memudahkan masyarakat, karena masyarakat dapat mengajukan permohonan kredit kepada lembaga keuangan secara online tanpa harus memiliki rekening di bank). Namun dalam praktiknya terdapat peer-to-peer lending ilegal yang tidak terdaftar dan berizin OJK, hal ini membuat masyarakat tertipu dan terkena imbasnya.


Pengetahuan mengenai fintech P2P Lending sangat penting, khususnya terhadap pelajar kelas 3 SMA karena pada saat itu mereka berumur 17 – 18 tahun. Indonesia mengeluarkan KTP bagi seseorang yang berumur 17 tahun, salah satu syarat yang umum dalam mendaftar pada fintech P2P Lending Ilegal biasanya adalah verifikasi KTP. Maka dari itu bukan hal yang sulit bagi pelajar kelas 3 SMA dalam mendaftar Fintech P2P Lending Ilegal. Para pelajar akan sulit dalam membedakan Fintech P2P Lending Ilegal dengan P2P Lending berizin dikarenakan belum adanya penjelasan maupun pembelajaran disekolah mengenai Fintech P2P Lending Ilegal. Hal ini lah yang menjadi pendorong utama dalam kegiatan

PKM dengan bentuk sosialisasi ini. Memilih pelajar kelas 3 SMAS Ananda Batam sebagai peserta dalam sosialisasi kali ini merupakan hal yang tepat, sebagaimana yang kami ketahui berdasarkan dari sekolah SMAS Ananda Batam belum pernah adanya pembelajaran maupun kegiatan penyuluhan mengenai Fintech P2P Lending.

Adanya Fintech P2P Lending Ilegal tentu saja sangat membawa dampak negatif, terutama bagi para masyarakat. Dampak negatif yang didapatkan seperti ; adanya pencucian uang, penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen, terjerat pada bunga yang tinggi, dan lainnya (E. budyanti, 2019). Maka dengan dampak negatif yang ada perlu adanya literasi kepada masyarakat mengenai Fintech P2P Lending atau pinjam meminjam uang secara online terutama pada anak kelas 3 SMAS Ananda Batam. Hal ini diperlukan agar para pelajar tak terjerat pada dampak negatif tersebut. Maka dari itu, untuk meningkatkan informasi dan literasi mengenai Fintech P2P Lending Ilegal dibentuklah penyuluhan dengan topik “Penguatan Pemahaman Hukum Pelajar SMAS Ananda Batam Tentang Fintech P2P Lending Ilegal”. Hal yang pertama dilakukan dalam mengadakan sosialisasi ini ialah penyelenggara menghubungi pihak SMAS Ananda Batam sebagai sekolah yang ditargetkan untuk menjadi peserta dalam penyuluhan. Setelah adanya persetujuan dari pihak SMAS Ananda Batam, penyelenggara mengkoordinasikan lagi dengan pihak sekolah dalam menentukan tanggal kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, pada tanggal 12 juni dilakukan survey menggunakan google forms berupa kuisisioner kepada pelajar SMAS Ananda Batam, didapati terdapat 80% responden tidak paham mengenai Fintech P2P Lending Ilegal.

Penyelenggara dan pihak sekolah sepakat melakukan kegiatan penyuluhan pada tanggal 16 juli 2021 pada jam 10 sampai 11 pagi waktu Indonesia barat. Kemudian sebelum kegiatan ini berlangsung, para penyelenggara melakukan geladi resiko

satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara online melalui aplikasi zoom karena mengingat pandemi covid 19 di Indonesia sedang marak. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh 57 orang 6 diantaranya adalah penyelenggara. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan pembukaan oleh moderator kemudian dilanjutkan foto Bersama dan dilanjutkan pemaparan materi oleh pemateri. Dalam memaparkan materi, penyelenggara menggunakan power point yang berisikan point – point penting mengenai fintech P2P Lending yang selanjutnya akan dijelaskan secara rinci oleh para pemateri. Materi yang disampaikan oleh pemateri yaitu ; pengertian Fintech, pengertian Fintech P2P Lending, perbedaan Fintech P2P lending Ilegal dan berizin, contoh – contoh aplikasi fintech P2P Lending Ilegal dan berizin, jeratan hukum bagi oknum Fintech P2P Lending Ilegal, cara terhindar dari fintech P2P Lending Ilegal dan cara terlepas dari jeratan Fintech P2P Lending Ilegal.



**Gambar 1.** Dokumentasi Bersama Partisipan Sosialisasi



**Gambar 2.** Materi Pembahasan

Pembahasan yang paling utama yang harus dikedepankan oleh pemateri dan penyelenggara adalah mengenai perbedaan yang perlu diketahui oleh pelajar SMAS

Ananda Batam mengenai P2P Lending Ilegal dengan P2P Lending berizin. Adapun perbedaan diantara keduanya menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang dilansir dari website ojk.go.id adalah sebagai berikut :

1. Bunga dan denda yang terdapat pada fintech P2P Lending Ilegal sangat tinggi dan tidak transparan sedangkan pada fintech P2P Lending berizin diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga dan denda maksimal kepada pengguna.
2. Fintech P2P Lending dalam melakukan penagihan tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan, oleh karena itu sering terjadi penagihan dengan cara yang tidak beretika. Penagih dalam fintech P2P Lending berizin wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI, sehingga Penagih dapat dimonitor oleh AFPI. Apabila ditemukan pelanggaran oleh penagih OJK/AFPI dapat memberikan sanksi, maka para masyarakat akan tetap aman.
3. Syarat pinjam meminjam yang dilakukan oleh fintech P2P Lending Ilegal cenderung sangat mudah sedangkan pada fintech P2P Lending berizin meminta tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen untuk melakukan credit scoring.
4. Fintech P2P Lending Ilegal tidak menanggapi pengaduan pengguna dengan baik sedangkan Fintech P2P Lending berizin menyediakan sarana pengaduan pengguna. Pengaduan dapat disampaikan melalui AFPI dan OJK. Selain itu, apabila terjadi sengketa, pengguna difasilitasi oleh OJK dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
5. Fintech P2P Lending Ilegal biasanya meminta akses hal pribadi yang ada di dalam HP pengguna, hal ini lah yang nantinya akan terjadi penyalahgunaan data dan informasi

pengguna layanan atau konsumen. Fintech P2P Lending berizin hanya diizinkan mengakses camera, microphone, dan location pada pengguna.

Setelah pemateri selesai dalam menyampaikan materi, moderator membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh siswa SMAS Ananda Batam dan pemateri sekaligus penyelenggara menjawab pertanyaan secara rinci dan jelas agar mudah dipahami oleh pelajar SMAS Ananda Batam. Setelah sesi tanya jawab selesai, penyelenggara penyuluhan membuka Quiz Time, yaitu ketua dari penyelenggara penyuluhan akan memberikan pertanyaan mengenai materi yang telah dijelaskan dan siswa siswi yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan hadiah. Tentunya hal ini membuat siswa siswi SMAS Ananda Batam semangat untuk menjawab. Di akhir acara penyelenggara memberikan kuis online melalui google forms yang berisikan seberapa paham pelajar SMAS Ananda Batam mengenai fintech P2P Lending Ilegal yang telah dijelaskan. Berdasarkan kuis tersebut 95% dari pelajar telah memahami mengenai fintech P2P Lending Ilegal. 5% lainnya belum mengerti dengan beberapa alasan, seperti jaringan yang kurang stabil dan lainnya. Melihat 95% pelajar mengerti, dapat dikatakan bahwa penyuluhan yang kami lakukan membuahkan hasil.

## SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dapat menjadi solusi sederhana untuk mengurangi resiko masyarakat terjerat dengan Fintech P2P Lending ilegal. Maka dari itu, kegiatan PKM ini difokuskan untuk mengedukasi para anggota masyarakat khususnya Pelajar SMAS Ananda Batam. Kegiatan PkM ini diharapkan dapat mengurangi tingkat penggunaan Fintech P2P Lending Ilegal di masyarakat. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan PkM ini, didapati bahwa 95% Pelajar SMAS Ananda Batam tidak memiliki

pengetahuan mengenai Fintech P2P Lending ilegal.

Berdasarkan kondisi diatas, dilakukanlah kegiatan PkM dalam bentuk sosialisasi kepada pelajar SMAS Ananda Batam. Sosialisasi dilakukan pada Jumat, 16 Juli 2021 dengan peserta sebanyak 57 termasuk dengan penyelenggara penyuluhan. Penyuluhan yang dilaksanakan berisi penyampaian materi mengenai pengertian Fintech P2P Lending, cara membedakan Fintech P2P Lending legal dan ilegal, cara terhindar dari Fintech P2P Lending ilegal, dan lain sebagainya.

Setelah penyuluhan telah dilaksanakan, dilakukan evaluasi untuk melihat apakah kegiatan ini terlaksana sesuai dengan luaran yang diharapkan sebelumnya. Kegiatan ini dianggap berhasil apabila para Pelajar SMAS Ananda Batam memahami gambaran umum mengenai Fintech P2P Lending ilegal. Evaluasi dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan didalam kuesioner yang dibagikan melalui Google Forms. Dari jawaban para responden yaitu Pelajar SMAS Ananda Batam, didapati bahwa terjadi peningkatan pemahaman mengenai Fintech P2P Lending ilegal. Berdasarkan data statistik yang telah dikumpulkan, didapati bahwa dari 49 responden yang mengisi kuesioner, 95% responden mendapatkan pemahaman mengenai Fintech P2P Lending ilegal. Berdasarkan data yang telah diperoleh, kegiatan PkM ini dapat dikatakan berhasil karena mampu memberikan pemahaman mengenai Fintech P2P Lending Ilegal terhadap para Pelajar SMAS Ananda Batam. Untuk kegiatan PkM kedepannya, diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi. Baik secara bertahap maupun secara langsung agar dapat memberikan pengaruh yang lebih besar lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan*

- Hukum Indonesia, 1(3), 379- 391
- Sugiarto, I. & Disemadi, H. S. (2020). Consumers Spiritual Rights In Indonesia: A Legal Study Of Sharia Fintech Implementation In The Consumers Protection Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 437-452.
- Setyawan, A., & Wijaya, B. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Journal of Judicial Review*, 19(2), 46-70.
- Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection Of Private Data Consumers P2p Lending As Part Of E-Commerce Business In Indonesia. *Tadulako Law Review*, 5(2), 206-221.
- Disemadi, H. S., Yusro, M. A., & Balqis, W. G. (2020). The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer To Peer Lending Business Activities in Indonesia. *Sociological Jurisprudence Journal*, 3(2), 91-97.
- Sitompul, M. G. (2018). Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(2), 68-79.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Pakuan Justice Journal Of Law*, 1(1), 47-61.
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 116-132.
- Pradnyawati, N. M. E., Sukandia, I. N., & Arini, D. G. D. (2021). Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 320-325.
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2019). Fintech sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi UMKM. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan*

- Kewirausahaan, 3(2), 89-100.
- Silalahi, A. K. (2021). Urgensi Undang-Undang Fintech: Peer To Peer Lending (P2p) Terkait Pandemi Covid-19. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1), 283-304
- Pramitha asti N putu M dewi. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Acta Comitatus*. 2020;5(1):111.
- Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Bidang ekonomi dan kebijakan publik INFO*.
- Bahaya Fintech P2PL Ilegal. 2020. (<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>, 27 Juli 2021)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.